

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peningkatan pengungkapan tindak kecurangan dalam beberapa tahun belakangan ini baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan, telah mampu menyedot perhatian masyarakat. Menurut Iskandar & Saragih (2018) bentuk *fraud* yang paling sensitif dan menjadi perhatian utama di sektor publik di Indonesia adalah korupsi. Hasil survei *fraud* yang dilakukan *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) menemukan bahwa korupsi merupakan kasus *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut korupsi terjadi 67%, pemindahan asset 21% dan sisanya laporan keuangan sebesar 2%. Korupsi dianggap sebagai suatu hal yang sangat merusak dikarenakan jumlah kasusnya yang paling banyak terjadi di Indonesia.

Skandal keuangan yang telah banyak terjadi memberikan pertanyaan tersendiri tentang keefektifan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang merupakan tanggung jawab auditor. Hays (2013) mengatakan bahwa auditor belum secara efektif dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini dikarenakan deteksi terhadap kecurangan masih menjadi tanggung jawab satu pihak saja yaitu auditor, yang seharusnya dalam mendeteksi kecurangan menjadi tanggung jawab semua pihak baik itu manajemen ataupun karyawan. Dengan kerja sama semua pihak pendeteksian kecurangan dapat lebih efektif. Salah satu cara untuk

menanggulangi tindakan kecurangan dengan bantuan karyawan yaitu dengan membuat sistem pelaporan kecurangan *whistleblowing system* (Albercht et al., 2014). Dengan adanya *whistleblowing* dapat membantu pekerjaan auditor sehingga dapat mendeteksi kecurangan lebih efektif. Berdasarkan laporan temuan *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFC) tentang deteksi kecurangan yang terjadi di perusahaan besar yaitu sebesar 43,5% diungkapkan oleh *whistleblower*, 12,7% berdasarkan review dari manajemen, 18,8% dari auditor internal dan 2,6% auditor eksternal (*The Association of Certified Fraud Examiners*, 2016). Hal ini membuktikan bahwa *whistleblowing* lebih efektif mengungkap adanya *fraud* di perusahaan dibandingkan manajemen, internal audit dan eksternal audit. Trongmateerut dan Sweeney (2012) juga mengungkapkan bahwa *whistleblower* lebih efektif dalam mengungkapkan kecurangan dibanding dengan auditor internal ataupun auditor eksternal. Bagustianto (2015) juga menambahkan dengan memberdayakan *whistleblowing* dapat memberikan kesempatan yang tinggi dalam pengungkapan kecurangan secara efektif.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang pernah melibatkan *whistleblower* sebagai pengungkap tindak kecurangan. Diantaranya kasus mafia pajak yang berhasil diungkapkan oleh Susno Duaji yang melibatkan Gayus Tambunan yang pada saat itu menjabat sebagai staf Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Hukum Online, 2010). Kasus tersebut disebabkan adanya pencucian uang dan korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan yang dimana Susno Duaji berupaya untuk bebas dari tuduhan pencucian uang (Iskandar & Saragih, 2018). Selanjutnya kasus yang cukup membuat gempar seluruh Indonesia pada tahun 2015 yaitu

pengaduan Sudirman Said yang melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut berisi tentang dugaan terhadap Setya Novanto telah meminta saham PT. Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden RI (Prabowo, 2015). Jika dilihat dari kasus tersebut, telah membuktikan bahwa *whistleblower* mempunyai peranan yang penting dalam mengungkap tindak kecurangan seperti halnya korupsi (Transparency International, 2016).

Penerapan dari konsep *Theory of Planned Behavior* menjelaskan tentang perilaku muncul atas dasar adanya niat yang melandasi perilaku tersebut (Afriana & Odiatma, 2017). Jika ada niat maka perilaku akan ada, sehingga sebelum mewujudkan perilaku perlu diketahui hal apa saja yang dapat mempengaruhi timbulnya niat. Beberapa hal yang memicu niat individu melakukan *whistleblowing* umumnya dipengaruhi oleh ketidakpuasan yang kuat dengan ketidakadilan, jarak kekuasaan, ketidaksetaraan gender dan kesenjangan gender (Curtis et al., 2012). Karyawan yang diperlakukan tidak adil lebih mungkin untuk melaporkan *fraud* (Peterson, 2016). Jadi dapat dikatakan salah satu penyebab pemicu timbulnya niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* yaitu adanya ketidakadilan. Menurut Adam dalam Runing 2011, individu akan membandingkan rasio outcome terhadap input yang dimilikinya dengan individu lain yang disebut keadilan distributif. Jika terdapat perbedaan rasio outcome maka dapat menimbulkan ketidakadilan. Teori keadilan juga menjelaskan bahwa keadilan tidak hanya pada perbandingan rasio outcome tetapi perlu juga diketahui bagaimana prosedural outcome tersebut ditentukan yang disebut dengan keadilan

prosedural (Levante et al., dalam Runing, 2011). Keadilan Prosedural erat kaitannya dengan anggapan karyawan tentang bagaimana kebijakan dan prosedur dalam penentuan outcome (Skarlicki & Folger dalam Runing, 2011). Sama halnya dengan keadilan distributif adanya perbedaan prosedural dalam penentuan outcome tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, jika terjadi kecurangan *fraud* akan mempengaruhi persepsi individu terhadap keadilan distributif ataupun keadilan prosedural. Kemudian persepsi individu tentang keadilan digunakan untuk menilai tindakan pelaku kecurangan. Pada akhirnya akan mempengaruhi niat untuk melaporkan kecurangan yang didasari pada penilaian keadilan oleh pelapor terhadap tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku.

Semakin banyaknya kasus pengungkapan *whistleblower* terhadap tindakan kecurangan di sektor privat maupun sektor publik mengindikasikan bahwa karyawan atau individu didalamnya sadar akan pentingnya pemberantasan praktik-praktik kecurangan yang terjadi di suatu instansi. Namun, seringkali *whistleblower* dipandang tidak setia dan menjadi *whistleblower* merupakan pilihan yang tidak mudah karena adanya berbagai risiko (Cho dan Song, 2015). (Schutlz et al., dalam Afuan (2015), risiko pembalasan atau balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi dapat mengurangi minat pegawai untuk melaporkan *wrongdoing*. Dengan adanya risiko dapat membuat seseorang lebih mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan. Ketika seseorang memutuskan untuk melaporkan kecurangan, maka keputusan tersebut akan

dipengaruhi oleh kepribadian individu dan lingkungan tempat individu berada dan ketakutan akan pembalasan (Near & Miceli dalam Sawada 2019).

Masyarakat Indonesia terkenal dengan jarak kekuasaannya yang tinggi. Menurut Hofstede (2010), jarak kekuasaan diartikan sebagai bagaimana agar individu dapat menerima jika kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Jarak kekuasaan yang tinggi menyebabkan individu akan hanya menerima suatu perbedaan yang terjadi (Runing, 2011). Di Indonesia kebanyakan masyarakatnya masih menganggap bahwa pemimpin adalah orang yang harus ditakuti dan dihormati hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jarak kekuasaan yang tinggi. Pada akhirnya individu yang mempunyai status yang rendah dibanding atasannya yang mempunyai wewenang dan status yang tinggi tidak akan mempertanyakan wewenangnya terhadap atasannya (Yang et al. dalam Runing, 2011). Jarak kekuasaan yang tinggi akan membuat seseorang lebih patuh dan menghormati atasannya. Pelaku yang mempunyai posisi yang kuat juga bisa meningkatkan persepsi tentang ancaman pembalasan, sehingga memengaruhi keputusan pelapor. (Gao et al., 2015). Atasan sebagai pelaku *fraud* lebih mungkin dilindungi oleh organisasi karena ketergantungan organisasi pada pelaku sehingga dapat mengurangi niat pelapor (Near & Miceli dalam Sawada 2019). Dengan demikian semakin tinggi jarak kekuasaan maka akan meningkatkan risiko pelaporan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi niat melakukan *whistleblowing*.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Keadilan dan Risiko Pelaporan terhadap Niat Melakukan Whistleblowing (Studi Eksperimen pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.”

dengan memberikan dua perlakuan yaitu manipulasi terhadap keterlibatan *whistleblower* dalam *fraud* secara sadar atau tidak (*Conspiracy vs single*) dan manipulasi terhadap jarak kekuasaan (*boss vs colleague*).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibentuk suatu rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* ketika pelapor tidak menyadari keterlibatannya dibandingkan dengan ketika pelapor menyadari keterlibatannya dalam *fraud*?
2. Apakah risiko pelaporan berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* ketika pelaku adalah atasannya dibandingkan pelaku adalah rekan kerja dalam suatu konspirasi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* ketika pelapor tidak menyadari keterlibatannya

dibandingkan dengan ketika pelapor menyadari keterlibatannya dalam *fraud*.

2. Untuk mengetahui risiko pelaporan berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* ketika pelaku adalah atasannya dibanding dengan pelaku adalah rekan kerjanya dalam suatu konspirasi?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk perusahaan, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan niat melakukan *whistleblowing* terhadap karyawannya.
2. Untuk peneliti, diharapkan berguna sebagai media pembelajaran dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dibagi atas lima bagian yaitu bagian pertama latar belakang. Bagian kedua adalah rumusan masalah. Bagian ketiga adalah tujuan penelitian. Bagian keempat adalah manfaat

penelitian dan yang terakhir bagian kelima adalah sistematika pembahasan penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama yaitu landasan teori dan pengertian variabel. Bagian kedua adalah telaah penelitian terdahulu. Bagian ini berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis atau bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ketiga adalah hipotesis penelitian yaitu dugaan sementara atas rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian menjabarkan mengenai metode untuk memperoleh data dan metode analisis data. Bab ini berisi penjelasan desain penelitian, partisipan penelitian dan alasan pemilihan partisipan tersebut, ukuran operasional variabel, prosedur penugasan, dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab analisis dan pembahasan berisi semua hasil analisis yang dihasilkan dari penelitian termasuk pembuktian hipotesis, serta diuraikan secara deskriptif.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas simpulan dan saran. Bagian ini adalah cuplikan ringkas dari bagian analisis data

